



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Gugatan Hak Asuh Anak “ antara :

**Dzery Pramanita bin M. Anwar Soamole**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada La Zamra Hi. Zakaria, SH., dan Naimudin K. Habib, SH., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jln. Raya Desa Kampung Makian (belakang Kantor POLSEK Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2017, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 45/SKK/PA.Lbh/2017 tanggal 18 September 2017, sebagai Penggugat;

melawan

**Abdullah Agil BSA**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Tergugat I;

**Talha Agil BSA**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

Telah mendengarkan keterangan para saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 16 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Lbh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari seorang perempuan yang bernama Ipa Lulu Agil BSA yang menikah pada tanggal 02 Mei 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/2/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Istri Penggugat Almarhuma Ipa Agil BSA mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Nadia Salsabila, umur 6 Tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Bahwa Tergugat 1 **Abdullah Agil BSA** adalah ayah kandung dari Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA ( istri Penggugat );
4. Bahwa Tergugat 2 **Talha Agil BSA** adalah ibu kandung dari Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA ( istri Penggugat );
5. Bahwa Istri Penggugat yang bernama Ipa Lulu Agil BSA telah meninggal pada tanggal 9 Juli 2014 sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-23072014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tertanggal 23 Juli 2014.
6. Bahwa Istri Penggugat ( Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA ) sebelum meninggal adalah seorang PNS di Rumah Sakit Umum Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Bahwa pada saat setelah kematian istri Penggugat ( Almarhum Ipa Lulu Agil BSA ), Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak Penggugat dengan Almarhumah Istri Penggugat ( Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA ) untuk sementara waktu tinggal bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa pada saat setelah Istri Penggugat meninggal dunia Gaji TERUSAN almarhumah istri Penggugat ( Ipa Lulu Agil BSA ) selama 5 bulan di ambil oleh Tergugat melalui adik Almarhumah istri Penggugat yang bernama Sifa Agil BSA;
9. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 Tergugat melaporkan Penggugat ke Propam Polda Maluku Utara dengan tuntutan Penggelapan Uang Asuransi Tabungan Pensiun ( TASPEN ) milik Almarhumah Istri Penggugat

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA ) namun laporan Tergugat tersebut tidak benar sehingga tidak di lanjutkan oleh Propam Malut;

**10.** Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat mencairkan uang TASPEN Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA (Istri Penggugat) sejumlah Rp.50.900.500,-

( Lima puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah );

**11.** Bahwa setelah uang TASPEN tersebut di cairkan Penggugat langsung menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat melalui adik Almarhumah Ipa Lulu Agil Bsa ( istri Penggugat ) yang bernama Sifa Agil BSA;

**12.** Bahwa pada bulan April tahun 2017 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaporkan Penggugat ke Propam Polda Maluku Utara tentang Penelantaran Anak Penggugat dan Penggelapan Uang Rapelan Pensiun Istri Penggugat Almarhumah Ipa Lulu Agil Bsa, namun Propam Polda melimpahkan Perkara tersebut ke Propam Polres Halmahera selatan;

**13.** Bahwa Propam Polres Halmahera Selatan telah memeriksa perkara tersebut, namun menurut Propam Polres Halmahera Selatan perkara tersebut sebaiknya di selesaikan melalui Pengadilan Agama Labuha;

**14.** Bahwa Nadia Salsabilah, berumur 6 tahun adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat dengan istri Penggugat Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA;

**15.** Bahwa anak Penggugat dengan istri Penggugat Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA, yang bernama Nadia Salsabilah, berumur 6 tahun saat ini berada dalam asuhan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

**16.** Bahwa Penggugat telah berupaya dan membicarakan secara kekeluargaan agar anak tersebut Penggugat yang mengasuhnya, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau memberikan anak tersebut;

**17.** Bahwa anak Penggugat yang bernama Nadia Salsabilah pada kenyataannya masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

**18.** Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nadia Salsabilah lahir di Ternate pada tanggal 26 November tahun 2010 berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat setelah Putusan Berkekuatan Hukum tetap dengan Dwangsom ( Uang paksa ) sebesar Rp.100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) setiap hari;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat II tidak pernah datang, namun mengirim surat keterangan Dokter Rumah Sakit Prima tanggal 10 Juli 2017 tentang ketidakhadirannya karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap mediasi Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil selanjutnya kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Hakim mediator **Sardianto, S.HI., M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Labuha);

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan baik pada pokok materi hak Asuh anak maupun kumulasi gugatan lainnya, demikian pula usaha perdamaian pada setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya sebagai berikut :

### I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 s/d angka 6 adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah meminta kepada Penggugat untuk mengasuh anaknya yang bernama **NADIA SALSABILA** untuk sementara

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PALbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu semenjak meninggal ibu kandungnya bernama IPA LULU AGIL BSA(almh) sebab Almarhumah IPA LULU AGIL BSA semasa hidup namun menderita sakit  $\pm 3$  (tiga) Bulan sampai meninggalnya Almarhumah IPA LULU AGIL BSA, anaknya bernama NADIA SALSABILA saat itu berusia  $\pm 2$  (dua) Tahun sudah bersama Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan disaat itu Penggugat tidak pernah bersama dengan IPA LULU AGIL BSA (almh) dan Anaknya NADIA SALSABILA bahkan Penggugat tidak pernah mempedulikan atau mengurus kondisi IPA LULU AGIL BSA (almh) dan Anaknya dan juga tidak pernah memberikan biaya hidup termasuk tidak pernah memberikan biaya pengobatan sedikitpun kepada istrinya IPA LULU AGIL BSA dan anaknya NADIA SALSABILA sampai IPA LULU AGIL BSA (almh) meninggal dunia Penggugat tidak pernah datang mengurusnya dan begitu juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya hingga kini, untuk itu dalil Penggugat yang mana mengatakan Tergugat meminta izin kepada Penggugat agar anaknya untuk sementara waktu tinggal bersama dengan Tergugat adalah sebuah kebohongan besar yang dilakukan Penggugat;

3. Bahwa dalil Penggugat angka 8 adalah tidak benar karena SIFA AGIL BSA adik kandung dari IPA LULU AGIL BSA (almh) mengambil gaji itu atas suruan dari IPA LULU AGIL BSA (almh) selagi masih hidup untuk biaya pengobatan IPA LULU AGIL BSA sendiri;

4. Bahwa dalil Penggugat angka 9 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah membuat laporan ke propam polda terkait uang Taspen akan tetapi yang dilaporkan tentang Tergugat ke propam polda malut tentang penelantaran anak;

5. Bahwa dalil Penggugat angka 10 dan angka 11 adalah tidak benar karena sampai Penggugat menyerahkan uang taspen kepada SIFA AGIL BSA oleh karena desakan dari SIFA AGIL BSA sehingga Penggugat menyerahkan uang taspen dan ternyata Penggugat dalam melakukan Pencairan uang taspen IPA LULU AGIL BSA (almh) saat itu Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan lain di Kecamatan Obi kabupaten Halmahera Selatan;

6. Bahwa dalil Penggugat angka 12 adalah benar namun akan tetapi Penggugat tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang rapelan mantan istrinya sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) hal

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PALbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai surat pernyataan yang dibuat Penggugat sendiri di polda tertanggal 11 April 2017;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 13 adalah tidak benar karena tidak ada keterangan resmi dari propam polres Halmahera selatan yang mengatakan bahwa kasusnya harus diselesaikan di Pengadilan Agama

Labuha Bacan;

8. Bahwa dalil Penggugat angka 14 dan angka 15 adalah benar adanya;

9. Bahwa dalil Penggugat angka 16 adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Dan meskipun atau seandainya Penggugat membicarakan untuk mengasuh anaknya sendiri tetap Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak akan mau menyerahkan oleh karena anak yang bernama NADIA SALSABILA adalah seorang anak perempuan yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Nenek dan Kakeknya atau Tergugat 2 dan Tergugat 1 karena sepeninggalnya ibunya IPA LULU AGIL BSA (almh) Nadia baru berumur  $\pm$  2 (dua) Tahun dan Orang yang menggantikan posisi almarhumah ibunya dan posisi ayahnya adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam hal untuk memberikan perhatian kasih sayang sekaligus mendidik nilai-nilai keagamaan, sedangkan anak tersebut tidak mengenal ayahnya sendiri karena ayahnya atau Penggugat sejak ibunya IPA LULU AGIL BSA (almh) masih hidup Penggugat tidak pernah hidup bersama istri dan anaknya yaitu IPA LULU AGIL BSA (almh) dan NADIA SALSABILA begitu juga setelah IPA LULU AGIL BSA meninggal dunia Penggugat tidak pernah datang untuk hidup bersama dengan anaknya di rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga wajar anaknya sendiri tidak mengenal diri Penggugat dan juga tidak pernah mengenal ayah dan ibu Penggugat dan juga sangat tidak mengenal istri baru Penggugat yang Penggugat nikahi bertepatan pada peringatan hari 7 meninggalnya IPA LULU AGIL BSA, pernikahan mana terjadi di Kecamatan OBI, begitu juga perilaku buruk Penggugat adalah suami dan ayah yang tidak baik, faktanya sejak kelahiran NADIA SALSABILA Penggugat sementara mendekam/ditahan di Sel Polres karena kasus minuman keras, Penggugat sering mabuk-mabukan, dari perbuatan itulah sehingga istrinya Almarhumah IPA LULU AGIL BSA semasa hidup selalu stress hingga terkena penyakit sampai terbawah meninggal dunia. begitu juga disaat usia

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya 4 Tahun, Penggugat datang kerumah Tergugat I dan Tergugat 2 dalam keadaan mabuk minuman keras, Untuk itulah Tergugat I dan Tergugat 2 tidak mau memberikan atau menyerahkan NABILA SALSABILA kepada Penggugat untuk sementara karena takutnya anak tersebut mengalami gangguan tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun secara phisikis/phisikologis berdampak pada kehilangan kebahagiaan anak, dapat mengganggu pendidikan sekolah untuk saat ini, apalagi Penggugat seorang pemabuk yang secara otomatis tidak dapat berperan sebagai ayah yang baik untuk mengasuh, membina mendidik dan mengajarkan ilmu agama dengan baik karena dirinya saja sendiri tidak mengerti atau faham agama buktinya perbuatan mabuk yang diharamkan oleh agama islam tetap dirinya lakukan, untuk itu cukup yang menjadi korban dari perbuatan Penggugat cukup ibunya saja yaitu IPA LULU AGIL B SA (almh) dan jangan lagi mengorbankan cucu perempuan kami yang masih kecil dan tidak mengerti apa-apa, kelak dewasa nanti anak tersebut akan mencari ayahnya dikemudian hari setelah anak NADIA SALSABILA dewasa nanti;

10. Bahwa dalil Penggugat angka 17 adalah modus belaka dari Penggugat dengan sasaran hak-hak pensiunan PNS atas nama Almarhumah IPA LULU AGIL BSA, sebab jika seandainya almarhumah IPA LULU AGIL BSA ibu dari NADIA SALSABILA bukanlah PNS maka Penggugat tidak pernah mau untuk mengajukan gugatan hak asuh anak dan mungkin Penggugat membiarkan Tergugat I dan Tergugat 2 mengasuhnya sampai anaknya besar ditangan para Tergugat dari pada harus tambah mengambil resiko bukankah Penggugat sekarang ini terbebani tanggung jawab terhadap istri muda dan 2 orang anaknya hasil dari perkawinan dengan istri mudanya;

11. Bahwa Penggugat memang ayah yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab karena tidak memikirkan nasib anaknya untuk dikemudian hari, buktinya anaknya saat masuk sekolah TK al irsad, SD al irsad semuanya diurus dan dibiayai oleh para Tergugat dan anak para Terguat yaitu SIFA AGIL BSA sedangkan Penggugat tidak pernah memperdulikannya jangan untuk mengurus dan membiayai biaya pendidikan, biaya kebutuhan makan sehari-hari, biaya pakaian, biaya pengobatan saat anaknya sakit, datang untuk melihat anaknya sendiri tidak pernah dilakukannya meskipun anak dalam keadaan sakit dan tidak pernah

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kabar tentang anaknya sendiri, pertanyaan apakah yang demikian dapat dikatakan ayah yang baik dan bertanggung jawab ? jangankan itu akta kelahiran anakpun tidak pernah diurusnya padahal akta kelahiran adalah syarat penting untuk masuk sekolah dan begitu juga Penggugat tidak pernah memasukan anaknya NADIA SALSABILA dalam daftar gajinnya sebagai anggota Polri, padahal biaya sarana sekolah TK al irsad sebesar Rp.1.750.000 dan biaya perbulan Rp.75.000.00, biaya sarana sekolah Dasar SD Al Irsad Rp.750.000.00 dan perbulan Rp.50.000.00 yang kesemuanya ditanggung oleh Para Tergugat dan anaknya SIFA AGIL B.SA;

12. Bahwa istri Penggugat IPA LULU AGIL B.SA (almh) semasih hidup menderita sakit selama 3 bulan mendapat tindakan perawatan/opname pertama di RSU Ternate selama 8 hari, opname di Rumah sakit Darma ibu 14 hari dan opname di rumah sakit di Jakarta selama 1 (satu) bulan lebih dan sampai IPA LULU meninggal dunia di Jakarta, Penggugat tidak pernah sedikitpun menemaninya dan menemani anaknya padahal saat itu istri dan anaknya sangat membutuhkan kehadiran dan perhatian dari Penggugat dan begitu juga dalam masa perawatan Penggugat tidak pernah membiayai biayai rumah sakit, biaya pengobatan dan lain-lain yang timbul dalam masa perawatan sampai IPA LULU meninggal dunia;

13. Bahwa uang Taspen yang diterima SIFA AGIL BSA tidak cukup untuk menggantikan utang-utang pihak ke 3 yang dipakai untuk biaya keperluan pengobatan, perawatan dan lain-lain untuk kepentingan IPA LULU AGIL BSA (almh) sendiri, namun tanpa sepengetahuan para Tergugat, Penggugat secara diam-diam mengambil rapelan atau kekurangan almarhumah IPA LULU AGIL BSA sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan gaji pensiun berjalan selama 5 bulan perbulan Rp.1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) X 5 bulan = Rp.6.684.000 (enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Penggugat dan istri muda dan anak-anak dari istri mudanya, padahal saat itu Penggugat telah menikah dengan wanita lain alias istri mudanya;

14. Bahwa IPA LULA AGIL BSA (almh) sebelum menikah dengan Penggugat pada tanggal 2 mei 2011, IPA LULU AGIL BSA adalah sudah diangkat sebagai CPNS berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor :813.2/PD/261/2010 tertanggal 1 januari 2010 dan tinggal menunggu SK 100 % jadi menurut hukum hak-hak yang timbul sebagai

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh





PNS atau Pensiunan PNS dari Almarhumah IPA LULU AGIL BSA adalah harta asal dari IPA LULU AGIL BSA dan bukan harta bersama Penggugat dan Istrinya IPA LULU AGIL BSA (almh). untuk itu Penggugat tidak berhak memakan atau menikmati uang tersebut untuk kepentingan Penggugat dan untuk kepentingan istri muda dan anak-anak dari istri mudanya akan tetapi hak dari ahli waris anaknya NADIA SALSABILAH dan oleh karena anak tersebut masih kecil maka yang berhak mengurus semua itu para Tergugat sebagai orang yang mengasuhnya;

Demikianlah hal-hal yang dapat Tergugat 1 sampaikan dan mengharap kepada majelis hakim sekiranya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya Tergugat 1 dalam konvensi melawan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Konvensi dari Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ditarik masuk dalam gutatan rekonvensi ini atau secara mutatis mutandis (satu kesatuan yang tak terpisahkan) dari Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa IPA LULU AGIL BSA (almh) anak Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Mei 2011, IPA LULU AGIL BSA (almh) sudah diangkat sebagai CPNS berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor : 813.2/PD/261/2010 dan saat itu tinggal menunggu SK 100 % sebagai PNS, hal yang demikian itu ibarat tanaman IPA LULU AGIL BSA telah menanam duluan dan tinggal menunggu hasilnya dan bukan ditanam bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, dalam arti kata lain Hak-hak pensiunan PNS atas nama IPA LULA AGIL BSA bukan harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang RAPEL dan uang gaji pensiunan berjalan selama 5 bulan atas nama IPA LULU AGIL BSA kepada ahli waris yang sah yaitu kepada NADIA SALSABILA dan Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lain menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi atau dengan cara melawan hukum Tergugat Rekonvensi mengambil uang Rapelan Rp.21.000.000 dan uang pensiunan 5 bulan berjalan perbulan  $Rp.1.114.000 \times 5 \text{ Bulan} = Rp.6.684.000 + Rp.21.000.000 \text{ total} = Rp.27.684.000$  (dua puluh tujuh juta

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi dan kepentingan istri baru dan anak-anak Tergugat Rekonvensi dari pernikahan dengan istri barunya, perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

5. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri dengan dasar gaji 3,5 juta perbulan + tunjangan lainnya akan tetapi Tergugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang tidak dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, Tergugat Rekonvensi sering bermabuk-mabukan atau sering meminum minuman keras, sementara anaknya adalah perempuan yang masih dibawah umur, yang tidak mengenal dan terbiasa dengan Tergugat Rekonvensi, sementara disisi lain anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang-orang yang dikenalnya termasuk Penggugat Rekonvensi dan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan phisikis/phisikologis anak maka sangat beralasan hukum Penggugat Rekonvensi dan Istri Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak yang bernama NADIA SALSABILA sampai anak tersebut besar dan tumbuh dewasa dan bahkan dapat memperoleh masa depan yang lebih baik;

6. Bahwa oleh karena NADIA SALSABILA adalah anak dari Tergugat Rekonvensi namun tidak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus membayar setiap biaya hidup, biaya pendidikan TK,SD,SMP,SLA sampai Perguruan tinggi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan tanpa kecuali kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan dan kepentingan anak Tergugat Rekonvensi sendiri;

7. Bahwa IPA LULU AGIL BSA (almh) adalah istri sah dari Tergugat Rekonvensi, dimana  $\pm 3$  (tiga) bulan menderita sakit dan harus dirawat/opname di RSUD Ternate selama 8 hari, diopname Rumah sakit Darma Ibu Ternate selama 14 hari diopname di Rumah Sakit di Jakarta  $\pm 1$  (satu) bulan, termasuk biaya obat-obatan, tiket pesawat pulang pergi Ternate-Jakarta, sampai biaya kepengurusan lainnya semua itu ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi mempergunakan biaya Penggugat Rekonvensi bahkan pinjaman ke pihak ke 3 (tiga) dan hal itu tanpa mempergunakan biaya dari Tergugat Rekonvensi sedikitpun, sehingga kerugian mana yang dialami Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi jika

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



ditotalkan berjumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk itu Tergugat Rekonvensi harus menggantikan uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Demikianlah dalil-dalil Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk itu sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

## **I. Dalam kompensasi**

1. Menerima jawaban dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan NADIA SALSABILA dan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari IPA LULU AGIL BSA yang berhak menerima hak-hak berupa uang rapelan dan uang gaji pensiun berjalan;
3. Menyatakan tindakan pengambilan uang Rapel dan 5 bulan gaji pensiun oleh Tergugat Rekonvensi adalah tindakan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Uang rapelan Rp.21.000.000 + 5 bulan gaji pensiun perbulan Rp.1.114.000 =Rp.6.684.000 jumlah total Rp.27.684.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai nafkah atau kebutuhan NADIA SALSABILA termasuk biaya sekolah TK,SD,SMP.SLA bahkan perguruan Tinggi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menggantikan uang kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi);

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

## **1. DALAM KONVENSI**

Membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



1. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Penetapan Hak Asuh Anak dan selanjutnya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa, jawaban Konvensi/Tergugat pada point 2 adalah tidak benar karena pada saat setelah Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA meninggal dunia Nadia Salsabila masih berusia 2 tahun dan oleh karena anak Penggugat diminta oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi untuk mengasuh ananda Nadia Salsabila sementara waktu sampai Penggugat meminta hak asuh Anak Nadia Salsabila kembali kepada Penggugat;
3. Bahwa, sesungguhnya jawaban Tergugat Konvensi pada Point 5 adalah tidak benar. Karena uang Taspen Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA (istri Penggugat) telah dicairkan oleh Penggugat dan sudah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui adik Almarhumah yang bernama Sifa Agil BSA guna untuk kebutuhan anak Penggugat atas nama Nadia Salsabila tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.;
4. Bahwa, Jawaban Tergugat Konvensi pada Point 9 adalah tidak benar, karena Penggugat sudah berupaya mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan baik-baik secara kekeluargaan, dengan maksud bahwa Penggugat harus mengasuh anak kandung sah Penggugat atas nama Nadia Salsabila, akan tetapi pihak Tergugat tidak mau memberikan hak asuh anak Penggugat atas nama Nadia Salsabila kepada Penggugat, dan Penggugat melangsungkan pernikahan dengan istri kedua setelah 1 (satu) tahun istri Penggugat meninggal dunia.
5. Bahwa, sesungguhnya jawaban Tergugat Konvensi pada point 10 adalah tidak benar, sebab anak Penggugat Nadia Salsabila merupakan anak kandung dari Penggugat sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak yang bernama Nadia Salsabila, dan Penggugat baru memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan dengan istri yang ke 2 (dua);
6. Bahwa, jawaban Tergugat Konvensi pada Point ke 11 adalah tidak benar, karena Penggugat adalah orang tua kandung Nadia Salsabila yang memiliki tanggung jawab secara lahiria untuk mendidik dan membesarkan serta memenuhi segala kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah Nadia Salsabila sampai Nadia Salsabila tumbuh besar, dewasa dan menikah;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



7. Bahwa, sesungguhnya jawaban Tergugat Konvensi pada Point 12 adalah tidak benar, sebab Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA, pertama kali mengalami sakit yaitu Almarhumah masi hidup bersama serumah dengan Penggugat konvensi di Rumah Kosan Marabose, dan setelah itu Almarhumah meminta Penggugat untuk mengantarnya ke Rumah sakit Umum Daerah Hasan Boisori Ternate, Kemudian Penggugat juga memberikan ongkos atau biaya pengobatan kepada Almarhumah sampai Almarhumah meninggal dunia;
8. Bahwa, Jawaban Tergugat Konvensi pada Point 13 dan 14 adalah tidak benar dan tulisan karangan yg coba di buat-buat oleh Tergugat Konvensi untuk di jadikan alasan Tergugat Konvensi.
9. Bahwa, Nadia Salsabila adalah anak kandung secara sah dari Penggugat Konvensi dan istri sah almarhumah Ipa Lulu Agil BSA maka, Penggugat Konvensi dan istri kedua Penggugat Konvensi bersedia dan tidak berkeberatan mengasuh Nadia Salsabila selayaknya anak kandung dari istri kedua Penggugat Konvensi.

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa, Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam gugatan konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam jawaban rekonvensi.
3. Bahwa, Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4 adalah sebuah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan detail serta mengada-ngada,
4. Bahwa, benar adanya sebagian Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 5, terkait dengan pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah seorang anggota Polri yang memiliki gaji dan tunjangan, namun dalil Penggugat Rekonvensi terkait dengan Tergugat Rekonvensi adalah seorang ayah yang tidak dapat mengasuh dan mendidik anak dengan baik serta mabuk-mabukan adalah tidak benar dan terkesan memojokan Tergugat Rekonvensi, karena yang sebenarnya adalah Tergugat Rekonvensi adalah ayah Kandung dari Nadia Salsabila yang memiliki hubungan darah sah menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang lebih menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh





phisisikis/phisiologis maka sangat beralasan hukum Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh anak yang bernama Nadia Salsabila sampai anak tersebut besar dan tumbuh dewasa dan bahkan dapat memperoleh masa depan yang lebih baik

5. Bahwa, Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 6 adalah sebuah dalil yang tidak memiliki dasar dan terkesan atas kemauan Penggugat Rekonvensi sendiri untuk mencari keuntungan belaka dengan sengaja menggunakan Nadia Salsabila sebagai umpan untuk mencari sebuah keuntungan maka Tergugat Rekonvensi sangat tegas menolak Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 6 tersebut.

6. Bahwa, Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 7 adalah tidak benar dan sudah sangat jelas Penggugat Rekonvensi bermaksud menggunakan perkara ini untuk mencari keuntungan materi dan tidak beritikad baik untuk mengasuh anak Tergugat Rekonvensi atas nama Nadia Salsabila, olehnya itu Tergugat rekonvensi meminta kepada majelis hakim yang mulia agar dapat menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi yang juga sebagai ayah kandung secara sah dari seorang anak yang bernama Nadia Salsabila.

7. Bahwa, pada substansi dari Gugatan Rekonvensi ini tidak menyentuh dengan maksud dan tujuan dari perkara a quo, olenya itu sebagai ketegasannya adalah yang dimaksud dengan perkara ini adalah perkara Hak Asuh Anak dan bukan perkara warisan atau ganti rugi.

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

#### **I. DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Nadia Salsabila, Umur 6 Tahun berada di bawah asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut Dewasa atau Mandiri;
3. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut yang bernama Nadia Salsabila, Umur 6 Tahun

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah Putusan/Penetapan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama Labuha.

4. Menolak klaim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak.

5. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## II. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk keseluruhannya, Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat konvensi/jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat I tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik rekonvensi Tergugat I/Penggugat I rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam rekonvensi secara lisan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### ➤ **Bukti Tertulis :**

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/2/V/2011, Tanggal 02 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dinazegelen dan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Dzery Pramanita bin M Anwar Soamole) Nomor: 140/304/DM/IV/2017, dari Kepala Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 25 april 2017, yang telah dinazegelen diberi tanda (bukti P2);

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-23072014-0002, atas nama Ipa Lulu A.Md.G, di keluarkan pada tanggal 23 Juli 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8271-LT-18032014-0003, atas nama Nadia Salsabila, di keluarkan pada tanggal 26 Juni 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat keterangan Lahir Nomor: 214/SKL/RSUD-LABUHA/VI/2016, atas nama Nadia Salsabila, tanggal 01 Juni 2016, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup yang di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271062012100022, atas nama Dzery Pramanita, di keluarkan pada tanggal 07 September 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Duda/Janda Nomor 470/578/2015 atas Nama Dzery Pramanita, di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 29 September 2015, bermaterai cukup yang di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 991/1.76/SKPP/\_DPKAD/2016 atas Nama Ipa Lulu G. AMD, di keluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 30 Juni 2016, bermaterai cukup yang di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.8);
- i. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/01/X/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti P.9);



### **Bukti Saksi-saksi :**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing :

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Muhamad Anwar Suamole bin Hi Djafar Suamole**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Sekwan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dzery Pramanita dan Tergugat I bernama Abdullah Agil B. SA serta Tergugat II bernama Talha Agil B.SA;
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah mantan besan saksi;
- Bahwa selama menikah dengan anak kandung Tergugat yang bernama Ipa Lulu Agil B.SA dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadia Salsabila, umur 6 tahun lebih;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersama Abdullah Agil B.SA dan Talha Agil B.SA (nenek dan kakek Nadia Salsabila dari pihak ibunya);
- Bahwa Ipa Lulu Agil B.SA telah meninggal duania pada tahun 2014 dan sejak saat itu Nadia Salsabila tinggal bersama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sering menjenguk Nadia Salsabila di Ternate, sekarang sudah sekolah SD;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polda dan kemudian Polda Maluku Utara melimpahkan ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi laporannya tentang penelantaran anak dan uang pensiun Ipa Lulu Agil B.SA, namun tidak ada kepastian dan penyelesaiannya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mencairkan uang pensiun di TASPEN sejumlah Rp. 50.900.500,- (lima puluh juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan semua ke pihak Tergugat tanpa dikurangi sepersenpun;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah tahun 2015 dengan seorang wanita bernama Sarni Kalaco binti Hamid Kalaco dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi uang pensiunan almarhumah Ipa Lulu Agil B.SA, Penggugat (suami) yang dapat sepanjang belum menikah tapi kalau suami sudah menikah maka yang dapat anaknya;
- Bahwa saksi sering berkunjung tapi tidak setiap bulan dan ketika saksi berkunjung Tergugat sering mengatakan kalau anak ini (Nadia Salsabila) suka minta uang;
- Bahwa sejak Penggugat dilaporkan ke Polda Maluku Utara hak asuh Nadia Salsabila di perselisihkan;
- Bahwa ada pengaduan keluhan keperluan Nadia Salsabila;
- Bahwa Nadia Salsabila dalam keadaan sehat dan ada lima orang yang tinggal bersama Tergugat I;

b. **Nurwidiyanti binti Misrun**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dzery Pramanita dan Tergugat I bernama Abdullah Agil B. SA serta Tergugat II bernama Talha Agil B.SA;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah mantan besan saksi;
- Bahwa selama menikah dengan anak kandung Tergugat yang bernama Ipa Lulu Agil B.SA dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nadia Salsabila, umur 9 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini bersama Abdullah Agil B.SA dan Talha Agil B.SA (nenek dan kakek Nadia Salsabila dari pihak ibunya);
- Bahwa Ipa Lulu Agil B.SA telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit
- Bahwa sekarang Nadia Salsabila tinggal bersama nenek dan kakeknya di Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Nadia Salsabila baik-baik saja, sekarang sudah kelas 2 SD, karena saksi sering menjenguknya waktu saksi masih tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi sering ke Skep tapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ke Maliaro;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Ipa Lulu adalah PNS dan Penggugat pernah mencairkan uang pensiun sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi saksi lupa kapan cairnya dan uang tersebut diberikan semuanya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mau Nadia Salsabila tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan mempunyai seorang anak laki-laki dan sikap serta perilakunya istri Penggugat baik dan suka sama anak-anak;
- Bahwa setahu saksi uang pensiun Penggugat yang ambil tapi tidak dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi perkembangan Nadia Salsabila;
- Bahwa Penggugat tugas di Polsek Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sering mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu Nadia Salsabila sekolah di Ternate atau di Obi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pensiunan jatuh kepada siapa;
- Bahwa setahu saksi laporannya tentang penelantaran anak dan uang pensiun Ipa Lulu Agil B.SA, namun tidak ada kepastian dan penyelesaiannya seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Nadia Salsabila diperselisihkan sejak Penggugat dilaporkan ke Polda Maluku Utara;
- Bahwa tidak tahu Nadia Salsabila di Sekolah berprestasi atau tidak;

**2. Sarni Kalaco binti Hamid Kalaco**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PTT pada SMPN 20 Halmahera Selatan, bertempat tinggal, Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dzery Pramanita adalah suami saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal di ruang persidangan ini adalah mantan mertua Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan Penggugat tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah 2 kali bertemu Nadia Salsabila di Ternate;
- Bahwa Nadia Salsabila tinggal sama kakek dan nenek dari ibunya di Skep kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberikan nafkah lewat ayah Penggugat sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saksi tahu karena ayah Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki gaji kurang lebih 2 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mencairkan uang TASPEN tersebut lalu disimpan Penggugat;
- Bahwa saksi bersedia merawat Nadia Salsabila seperti anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat pernah mabuk, tapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa Penggugat tugas di Polsek Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Penggugat sering bertugas terkadang selama seminggu kemudian kembali bersama saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi SK PNS 80% yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:813.2/PD/261/2010 Tanggal 1 Januari 2010, yang telah di nazegeben dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (bukti T1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-23072014-0002, atas nama Ipa Lulu A.Md.G, yang di dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti T.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8271-LT-18032014-0003, atas nama Nadia Salsabila, di dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dinazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (bukti T.3);
- d. Asli Kwitansi biaya pengobatan saudari Ipa Lulu Agil sejumlah Rp.75.000.000, tertanggal 04 Juni 2014, yang ditanda Tangan oleh Abdullah Agil B.SA, (bukti T4);

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



e. Asli Kwitansi biaya pengobatan saudara Ipa Lulu Agil sejumlah Rp.35.000.000, tertanggal 13 April 2014, yang ditanda tangani oleh Abdullah Agil B.SA, (bukti T5);

f. Fotocopy Surat Pernyataan untuk pengembalian sisa pensiunan sebesar Rp. 21.000.000, tertanggal 11 April 2017, yang ditanda tangani oleh Dzery Pramanita, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (bukti T6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi, masing-masing :

**1. Syifa Agil B. S.A binti Abdullah Agil B. SA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dzery Pramanita dan Tergugat I bernama Abdullah Agil B. SA serta Tergugat II bernama Talha Agil B.SA;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orangtua saksi, sedangkan Penggugat adalah mantan kakak ipar saksi;
- Bahwa sejak lahir Nadia Salsabila tinggal dengan para Tergugat;
- Bahwa sekarang umur Nadia Salsabila sudah 6 tahun;
- Bahwa Ipa Lulu Agil B. SA meninggal dunia tahun 2014, karena sakit;
- Bahwa Penggugat pernah datang saat Nadia Salsabila ulang tahun dan itu juga Penggugat datang dalam keadaan mabuk dan acara ulang tahun Nadia Salsabila selesai;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Penggugat di Kantor TASPEN saat Penggugat mencairkan uang TASPEN almarhumah Ipa Lulu;
- Bahwa Penggugat mencairkan uang TASPEN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke Polda Maluku Utara mengenai penelantaran anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Nadia Salsabila;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak laki-laki, saksi diberitahu keluarga Penggugat;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



- Bahwa uang pensiun harus Penggugat (suami) yang cairkan, tapi sekarang Penggugat sudah tidak punya hak karena sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu uang pensiun diambil oleh Penggugat tapi belum diberikan kepada Nadia Salsabila, uang tersebut berjumlah Rp. 21.000.000,-(Dua puluh satu juta);
- Bahwa uang gaji pensiun perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan sekarang uang pensiun sudah ditahan TASPEN karena mereka sudah tahu Penggugat telah menikah, saksi tahu karena saksi yang mengurus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mabuk minum minuman keras di tempat nongkrong;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang tinggal di rumah Tergugat bersama dengan Nadia Salsabila;
- Bahwa Nadia Salsabila kalau di Sekolah sering masuk peringkat sepuluh besar;
- Bahwa Nadia Salsabila kadang sakit batuk dan demam;

**2. Malka Agil B. S.A binti Abdulah Agil bin Syech Abubakar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS UPTD Pendidikan Saketa, bertempat tinggal di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dzery Pramanita dan Tergugat I bernama Abdullah Agil B. SA serta Tergugat II bernama Talha Agil B.SA;
- Bahwa Tergugat II adalah kakak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah mantan menantu Tergugat;
- Bahwa sejak lahir Nadia Salsabila tinggal dengan para Tergugat;
- Bahwa sekarang Nadia Salsabila sudah 6 tahun;
- Bahwa saat Nadia Lahir Penggugat di penjara di Ternate, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Nadia Salsabila tidak pernah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Ipa Lulu meninggal Penggugat tidak pernah datang ;
- Bahwa Ipa Lulu Agil B. SA meninggal dunia tahun 2014 bulanya saksi lupa, karena sakit lupus;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



- Bahwa sejak tahun 2013 Ipa Lulu menderita sakit Lupus dan saat itu status Ipa Lulu sudah PNS Halmahera Selatan;
- Bahwa saat Ipa Lulu sakit Penggugat pernah sekali bersama dengan Ipa Lulu tetapi sakit yang kedua sampai Ipa Lulu meninggal dunia Penggugat sudah tidak bersamanya lagi;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Ipa Lulu sakit yang pertama dan kedua;
- Bahwa setahu saksi pernah sekali Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Nadia Salsabila melalui saksi itupun saksi menelpon kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak memberikan uang kepada Salsabila;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang TASPEN diambil oleh Penggugat, tapi sekarang Penggugat sudah menikah lagi, maka uang TASPEN adalah hak anaknya;
- Bahwa keadaan Nadia Salsabila sehat dan cerdas serta sudah mengaji Iqra 2;
- Bahwa saksi pernah dua kali membawa Nadia Salsabila untuk bertemu Penggugat (Ayahnya) tapi sesampai kami di rumahnya Penggugat tidak ada, kemudian saksi bersama Nadia Salsabila menunggu Penggugat sampai jam 12 siang tapi tidak bertemu Penggugat, hanya bertemu istrinya;
- Bahwa Penggugat pemabuk dan tidak pernah sholat, karena saksi pernah menegur Penggugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu semua kejadian diatas meskipun tugas di Saketa karena saksi tinggal serumah dengan para Tergugat dan setiap kejadian saksi di beritahu keluarga saksi kemudian saksi langsung pulang ke Ternate;

**3. Bukhari Abas bin Abas**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Komputer, Pekerjaan Karyawan PT Ajul Putra Permai Air Mineral Ternate, bertempat tinggal di Skep Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Dzery Pramanita dan Tergugat I bernama Abdullah Agil B. SA serta Tergugat II bernama Talha Agil B.SA;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh





- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah tetangga rumah saksi, sedangkan Penggugat adalah mantan menantu Tergugat;
- Bahwa Ipa Lulu meninggal dunia tahun 2014 karena sakit lupus;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Ipa Lulu dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Nadia Salsabila;
- Bahwa Nadia Salsabila tinggal bersama para Tergugat;
- Bahwa sejak Ipa Lulu meninggal dunia Penggugat tidak pernah datang melihat anaknya Nadia Salsabila, saksi tahu dari keluarga almarhumah Ipa Lulu;
- Bahwa sekarang Nadia Salsabila dalam keadaan baik-baik saja dan dia sekolah SD;
- Bahwa Nadia Salsabila pernah dimarahi kalau nakal tapi tidak pernah dipukul;
- Bahwa Nadia Salsabila lebih baik tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat suka minum minuman keras karena saksi pernah minum minuman keras bir dan cap tikus (tuak) bersama Penggugat tiga tahun lalu dan sebelum menikah dengan almarhumah;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Penggugat masih minum minuman keras atau tidak karena saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Penggugat saksi lupa, tetapi waktu itu saksi melihat Penggugat di depan Bank BNI Ternate, sementara Penggugat tidak melihat saksi dan saksi tidak menegur Penggugat karena agak berjauhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya serta memberi kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan jawaban rekonsensinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsensinya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf "a" Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan, tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama Nadia Salsabila, umur 6 tahun, perempuan, saat ini Nadia Salsabila tinggal bersama Tergugat I dan Tergugat II (kakek dan nenek dari ibunya). Dengan alasan istri Penggugat yang bernama Ipa Lulu Agil B. SA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014, sebelum meninggal almarhumah Ipa Lulu adalah seorang PNS di rumah sakit Umum Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan dan setelah kematian almarhumah Ipa

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulu Agil B.SA Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak Penggugat dengan almarhumah Ipa Lulu B.SA untuk sementara waktu tinggal bersama dengan Tergugat. pada saat setelah Istri Penggugat meninggal dunia Gaji TERUSAN almarhumah istri Penggugat ( Ipa Lulu Agil BSA ) selama 5 bulan di ambil oleh Tergugat melalui adik Almarhumah istri Penggugat yang bernama Sifa Agil BSA. Pada bulan Maret tahun 2015 Tergugat melaporkan Penggugat ke Propam Polda Maluku Utara dengan tuntutan Penggelapan Uang Asuransi Tabungan Pensiun ( TASPEN ) milik Almarhumah Istri Penggugat ( Almarhum Ipa Lulu Agil BSA ) namun laporan Tergugat tersebut tidak benar sehingga tidak di lanjutkan oleh Propam Malut. Pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat mencairkan uang TASPEN Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA (Istri Penggugat) sejumlah Rp.50.900.500,- ( Lima puluh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah ). Setelah uang TASPEN tersebut di cairkan Penggugat langsung menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat melalui adik Almarhumah Ipa Lulu Agil Bsa ( istri Penggugat ) yang bernama Sifa Agil BSA. Pada bulan April tahun 2017 Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaporkan Penggugat ke Propam Polda Maluku Utara tentang Penelantaran Anak Penggugat dan Penggelapan Uang Rapelan Pensiun Istri Penggugat Almarhumah Ipa Lulu Agil B.SA, namun Propam Polda melimpahkan Perkara tersebut ke Propam Polres Halmahera selatan. Propam Polres Halmahera Selatan telah memeriksa perkara tersebut, namun menurut Propam Polres Halmahera selatan perkara tersebut sebaiknya di selesaikan melalui Pengadilan Agama Labuha. Nadia Salsabila, berumur 6 tahun adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat dengan istri Penggugat Almarhumah Ipa Lulu Agil BSA. yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Penggugat telah berupaya dan membicarakan secara kekeluargaan agar anak tersebut Penggugat yang mengasuhnya, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau memberikan anak tersebut. Anak Penggugat yang bernama Nadia Salsabila pada kenyataannya masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis maupun lisan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, sesuai hukum acara sesuai ketentuan dalam pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHperdata, barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.9 dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku kutipan akta nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah IPa Lulu B. SA. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak bernama **Nadia Salsabila binti Dzery Pramanita**) yang merupakan akta otentik dan telah dinazgelen dan tidak dapat dicocok dengan aslinya, namun diperkuat dengan bukti T.3 serta keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti mengenai anak yang bernama **Nadia Salsabila**, lahir 26 November 2010 adalah anak dari Dzery Pramanita (Penggugat) sebagai ayah kandungnya dan Ipa Lulu BSA (almarhumah) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akta Kematian) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang tidak dapat dicocok

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, namun diperkuat dengan bukti T.2 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 311 Rbg harus dinyatakan terbukti bahwa IPa Lulu B. SA., telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 6 Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 30 Juni 2016 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, namun diperkuat dengan bukti P 8. serta keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti penghentian pembayaran gaji pensiun duda dari almarhumah Ipa Lulu Agil BSA yang bernama Dzery Pramanita (Penggugat) karena telah menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai seorang anak (bukti P 8 dan P 9.) , bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 7 (fotokopi Surat Keterangan Duda) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan telah dicocok dengan aslinya, dan diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Dzery Pramanita adalah suami/duda dari almarhumah Ipa Lulu B. SA, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T.1 s/d T 6. dan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (fotokopi SK 80%) almarhumah Ipa Lulu Agil BSA yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen tidak dapat dicocok dengan aslinya, namun diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti mengenai almarhumah Ipa Lulu Agil BSA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Akta Kematian) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang telah dicocok dengan aslinya dan diperkuat dengan keterangan para saksi dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 311 Rbg harus dinyatakan terbukti bahwa IPa Lulu B. SA., telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2014;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 Asli Kwitansi berupa biaya pengobatan saudara Ipa Lulu Agil sejumlah Rp. 75.000.000,- (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) Ternate 04 Juni 2014 yang merupakan akta pengakuan sepihak, telah dinazegelen bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 Asli Kwitansi berupa biaya pengobatan saudara Ipa Lulu Agil sejumlah Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*) Ternate 13 April 2014 yang merupakan akta pengakuan sepihak telah dinazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (fotokopi Surat Pernyataaan) dari Dzery Pramanita yang merupakan akta dibawah tangan telah dinazegelen dan tidak dapat dicocok dengan aslinya, namun diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti mengenai uang sisa pensiun sejumlah Rp. 21.000.000,- (*Dua puluh satu juta rupiah*) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gaji terusan almarhumah Ipa Lulu Agil B. SA selama 5 bulan dan diserahkan kepada Tergugat melalui adik Almarhumah yang bernama Sifa Agil B. SA, tapi tidak disebutkan berapa besarnya, sedangkan dalam jawaban Tergugat mengakui adik almarhumah yang bernama Sifa Agil B. SA mengambil gaji tersebut atas suruan Ipa Lulu B. SA (almarhumah) selagi masih hidup untuk biaya pengobatan. Adapaun yang dimaksud dengan Gaji Terusan adalah *gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar penghasilan terakhir selama beberapa bulan berturut-turut*, oleh karenanya dikategorikan harta bersama, maka sekalipun masing-masing tidak dapat membuktikan, namun di dalam persidangan diakui telah diterima oleh Tergugat, maka gaji terusan tersebut menjadi bagian dari harta bersama almarhumah Ipa Lulu Agil B. SA dan Penggugat, sehingga masuk dalam kategori harta bersama atau harta waris oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan uang TASPEN sejumlah Rp. 50.900.500,- (*Lima puluh juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah*) tidak disertai bukti, namun diakui oleh Tergugat di persidangan, maka secara formil dapat

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Selanjutnya oleh karena sifat dari TASPEN yang diperoleh dari gaji/upah kerja selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang apabila terjadi pensiun hidup atau meninggal dunia, akan dikembalikan kepada penabung serta tanggungannya sebagai suami/istri, maka ia menjadi harta bersama atau warisan almarhumah, hal mana sesuai dengan hasil diskusi pelatihan *yustisia* Mahkamah Agung RI yang diikuti oleh Hakim Tinggi seluruh Indonesia tahun 1995 yang dimuat dalam Mimbar Hukum Nomor 33 tahun 1997 yang kesimpulannya bahwa TASPEN termasuk harta bersama suami istri, sehingga masuk dalam kategori harta bersama atau harta warisan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gaji pensiun duda yang diterima oleh Penggugat sejak menduda adalah gaji pensiun duda, maka gaji tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama lagi. Ia sesungguhnya merupakan penghargaan Negara kepada seorang suami yang telah mendampingi istrinya dalam pengabdianya kepada Negara. Dan itu menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang Undang no. 11 tahun 1969 tentang Pensiun yang berbunyi *ayat (1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengemukakan kalau Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sesuai bukti P8 sesuai pasal 8 ayat (7) PP 45 tahun 1990, jika si bekas suami menikah lagi, maka haknya atas bekas istri menjadi hapus;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-istri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun salah satu ibu atau ayahnya meninggal dunia, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayahnya; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *" Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan*

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :*  
**Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;**

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang kedua belah pihak telah mengajukan bukti – bukti surat

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi – saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Nadia Salsabila binti Dzery Pramanita, lahir di Ternate 26 November 2010 (sekarang umur 7 tahun), secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan ibu kandungnya. Akan tetapi karena ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014 dan sejak itu anak tersebut ikut bersama Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat untuk mengasuh anak tersebut akan tetapi tidak diperbolehkan oleh para Tergugat, sehingga sampai sekarang anak bersama Tergugat,;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat maupun para Tergugat untuk memelihara dan mengasuh anak bernama Nadia Salsabila binti Dzery Pramanita, maka sebelum menetapkan siapa yang lebih layak dan patut untuk memelihara dan melindungi anak tersebut, Majelis Hakim perlu melihat fakta serta kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara, dilindungi dan diasuh oleh Penggugat maupun para Tergugat, sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sejak meninggalnya almarhumah Ipa Lulu B.SA, anak yang bernama Nadia Salsabila binti Pramanita telah dirawat dan diasuh oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan baik terlindungi hak-haknya sebagai anak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan si anak Majelis Hakim menetapkan bahwa hak hadhanah anak tersebut tetap berada di bawah hadhanah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bunyi Pasal 156 huruf a ayat (1) bahwa apabila Ibu kandung dari anak yang belum mumayyiz telah meninggal dunia, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah wanita-wanita sesuai garis lurus keatas yang akan mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah ibu kandung dari almarhumah Ipa Lulu Agil B.SA yakni Tergugat II Talha Agil B. SA, secara otomatis Tergugat I juga ikut serta di dalamnya karena sebagai suami istri;

Menimbang, meskipun anak bernama Nadia Salsabila binti Dzery Pramanita telah ditetapkan berada di bawah hadhanah (pemeiharaan) para Tergugat, namun pihak Penggugat tetap harus diberi akses untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, dan apabila pihak Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat,

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan dan kesehatan dari TK sampai dengan Perguruan tinggi setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat seorang anggota Polri yang berpenghasilan tetap setiap bulan menurut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.5 juta ditambah tunjangan lainnya, sedang Penggugat sendiri tidak membuktikan dalam persidangan, sedang berdasarkan keterangan saksi ke tiga Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan sejumlah Rp. 2 juta, sedangkan Tergugat sendiri memiliki tanggungan anak dan istri, lagi pula anak yang bernama Nadia Salsabila menerima uang pensiun dari ibunya, maka sesuai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim berpendapat wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % setiap tahun berjalan dan diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;

Meimbang, bahwa mengenai permohonan Penetapan ahli waris, tuntutan ganti rugi adalah diluar dari masalah pokok perkara ini, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA/Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Nadia Salsabila binti Dzey Pramanita, lahir di Ternate pada tanggal 26 November 2010 berada di bawah hadhanah Tergugat I dan Tergugat II ( Abdullah Agil B.SA dan Talha Agil B.SA);

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak yang bernama Nadia Salsabila binti Dzery Pramanita kepada Pengggat I dan Pengggat II setiap bulan sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahun berjalan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 781.000,-(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Sardianto, SH.I., MH.I.** dan Muna Kabir, **SH.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Naser M. H. DJumadil, **SH.I.** sebagai Panitera

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Kauasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sardianto, SH.I.,MH.I.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Muhtar Tayib.**

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Naser M. H.Djumadil, SH.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	690.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 781.000,-</b>

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2017/PA Lbh